

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SRUMBUNG
TAHUN 2024**



**KECAMATAN SRUMBUNG
KABUPATEN MAGELANG
2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2022	6
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	35
3.2 Pemutakhiran Program dan Kegiatan	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
3.4 Rencana Pendanaan	39
3.5 Input Ke Dalam SIPD RI	41
BAB IV : PENUTUP	44
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2023 sd Triwulan III	7
Tabel 3.1 : Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023	42

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang tahun 2024 ini telah selesai.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun berdasarkan pada amanat kebijakan pemerintah yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Diharapkan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Srumbung tahun 2024 dapat menjadikan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Perangkat Daerah, yang mana dapat terlaksana dengan komitmen, motivasi kuat dan tuntas.

Rancangan Rencana Kerja sangat diharapkan adanya saran masukan yang positif demi perbaikan untuk tahun berikutnya. Demikian kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu tersusunnya Rancangan Rencana Kerja tahun 2024.

Srumbung, 19 Agustus 2023
KAMAR SRUMBUNG

BUDI RIYANTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 196912101990011001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap daerah dan perangkat daerah untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa perubahan perencanaan pembangunan jangka pendek berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Rencana Kerja Kecamatan Srumbung tahun 2024 merupakan pedoman bagi Kecamatan Srumbung dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2024, juga sebagai alat untuk kesesuaian antara matrik program dan kegiatan pada renja dengan yang

tercantum dalam RKPD. Selain itu, renja juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam hal pertimbangan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya maka diperlukan adanya perubahan rencana kerja

Adapun tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah secara ringkas meliputi :

1. Penyusunan rancangan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah;
2. Penyusunan perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah;
3. Penetapan perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah;

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Kecamatan Srumbung adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 tahun 2023 tentang RKPD

Kabupaten Magelang Tahun 2024;

15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Srumbung adalah untuk menetapkan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan situasi serta kondisi terkini serta hasil evaluasi

Adapun tujuan dibuatnya Rencana Kerja (Renja) 2024 ini adalah :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan;
2. Memberikan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator kinerja, serta lokasi;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahun 2024;
4. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan SRUMBUNG Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan , berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan ditulisnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, serta tahapan yang ditempuh

- Bab II : Evaluasi Renja, berisi evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Srumbung sampai dengan triwulan III tahun 2023;
- Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan, berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang
- BAB IV : Penutup, berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2023

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja, perlu dilihat hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 sampai dengan triwulan III

Melalui evaluasi renja tahun 2023 sampai dengan triwulan III, dapat terlihat program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dapat berjalan sesuai rencana maupun sebaliknya. Dengan demikian hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan rencana yang disusun dalam rencana kerja.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 sampai dengan triwulan III dapat dilihat dari table 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja Tahun 2023
sd Triwulan III

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan(output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit PD Penanggung Jawab							
			I		II		III		IV													
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						12 = 8+9+10+11	13= 12/7 X 100%	14=6+12	15=14/5X 100%			
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11	13= 12/7 X 100%	14=6+12	15=14/5X 100%	16		
			6.964.239.638		2.796.461.193		1.894.614.414		222.408.874		606.189.781		321.979.606				-	1.150.578.261	60,73%	3.947.039.454	56,68%	Kecamatan Srumbung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	NA		1.201.243.889		1.759.077.329		200.83.6.374		591.807.555		294.859.656				-	1.087.503.586	61,82%			Kecamatan Srumbung
	2. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	80%	NA		NA																	Kecamatan Srumbung
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	101.000	4 Dokumen	1.986.000	0	1.525.800	458.975	0	0	4	1.984.775	99,94%							Kecamatan Srumbung
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	1 Dokumen	1.375.000	1 Dokumen	74.500	1 Dokumen	1.373.000	0	0	1.125.050	246.950			1.372.000	99,93%							Kecamatan Srumbung
	Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen																
	Jumlah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen																
	Jumlah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen																
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Tersusun	1 Dokumen	927.000	1 Dokumen	26.500	1 Dokumen	613.000	0	0	400.750	212.025			612.775	99,96%							Kecamatan Srumbung
	Jumlah Dokumen Data Perangkat Daerah Yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen																
	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Yang Tersusun	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen																
	Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Yang Tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen																
	Jumlah Dokumen SP Yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen																
	Jumlah SOP Yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen																8
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dikelola	9 kegiatan		9 kegiatan	1.077.547.989	9 kegiatan	1.541.453.784	191.542.900	523.401.649	0	251.931.157			966.875.706	62,72%							Kecamatan Srumbung
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	6.047.236.938	12 bulan	1.063.727.389	12 bulan	1.509.942.059	100	191.542.900	507.801.649	251.619.657			950.964.206	62,98%							Kecamatan Srumbung

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	13.820.600	1 Dokumen	31.511.725	9	0	15.600.000	311.500	15.911.500	50,49%	Kecamatan Srumbung	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	3 Jenis	3 Jenis	2.672.500	3 Jenis	15.573.760	0	0	3.585.000	4.542.210	0	0	Kecamatan Srumbung	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	15 layanan	15 layanan	2.672.500	15 layanan	15.573.760	0	0	3.585.000	4.542.210	8.127.210	52,19%	Kecamatan Srumbung	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	60 kali	60 kali		60 kali									
		Jumlah rapat koordinasi yang di selenggarakan	15 kali	15 kali		15 kali									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	2 jenis	2 jenis	24.312.000	2 jenis	20.312.000	997.454	0	7.218.967	2.931.939	0	0	Kecamatan Srumbung	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	1500 surat	1500 surat	8.112.000	1500 surat	7.112.000	0	0	2.586.950	250.000	2.836.950	39,89%	Kecamatan Srumbung	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar selama satu tahun	3 rekening	3 rekening	16.200.000	3 rekening	13.200.000	25	997.454	4.632.017	2.681.939	8.311.410	62,97%	Kecamatan Srumbung	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	8 unit	8 unit	96.610.400	8 unit	179.751.785	8.296.020	0	56.076.140	34.995.375	0	0	Kecamatan Srumbung	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	7 unit	7 unit	56.693.000	7 unit	64.920.000	###	4.139.520	17.032.740	12.450.875	33.623.135	51,79%	Kecamatan Srumbung	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	1 unit	1 unit		1 unit									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	3 unit	3 unit	1.530.000	3 unit	9.425.840	0,00	0	635.000	1.075.000	1.710.000	18,14%	Kecamatan Srumbung	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1 paket	1 paket	38.387.400	1 paket	105.405.945	10	4.156.500	38.408.400	21.469.500	64.034.400	60,75%	Kecamatan Srumbung	
		Luas gedung kantor yang dipelihara	5000 m2	5000 m2		5000 m2									
	Rata-rata capaian kinerja (%)	Predikat kinerja											61,82%		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP	100%	100%	21.587.000	100%	26.202.075	4.100.000	7.180.500	7.216.200	0	18.496.700	70,59%	Kecamatan Srumbung	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang terlayani	1200 dokumen	1200 dokumen	21.587.000	1200 dokumen	26.202.075	4.100.000	7.180.500	7.216.200	0	18.496.700	70,59%	Kecamatan Srumbung	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Layanan non perizinan	600 dokumen	600 dokumen	21.587.000	600 dokumen	26.202.075	14	4.100.000	7.180.500	7.216.200	18.496.700	70,59%	Kecamatan Srumbung	
	Rata-rata capaian kinerja (%)	Predikat kinerja						15,6476	175,1341				70,59%		
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang tertib administrasi	83,33%	83,33%	14.910.700	83,33%	32.650.000	0	5.187.600	8.236.150	0	13.423.750	41,11%	Kecamatan Srumbung
		Jumlah Desa Tertib Administrasi	11 desa	11 desa	1.149.500	11 desa	10.952.000	0	1932600	2944100	0	4.876.700	100	44,53%	Kecamatan Srumbung
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	17 dokumen	17 dokumen	127.500	17 dokumen	6.513.000	0	0	733.825	2.134.100	2.867.925	44,03%	Kecamatan Srumbung	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya	17 desa	17 desa	1.022.000	17 desa	4.439.000	0	0	1.198.775	810.000	2.008.775	45,25%	Kecamatan Srumbung	
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	17 desa	17 desa		17 desa									
		Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	17 desa	17 desa		17 desa									

Sumber : diolah dari Form A evaluasi Renja sd Triwulan III tahun 2023

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sampai dengan TW III terealisasi kinerja 89,77%. Adapun dari Anggaran sampai dengan TW III sebesar Rp. 1.211.368.625,- (Satu milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) .Hasil realisasi anggaran program ini banyak dipengaruhi oleh adanya pagu gaji dan tunjangan ASN yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan jabatan yang belum terisi. Ada dua jabatan struktural yang kosong yaitu Kasie Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan kasie Administrasi Umum.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi kinerja sampai dengan TW III sebesar Rp. 18.496.700,- (Delapan belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 96,28%. Dari target pagu anggaran sampai dengan TW III sebesar Rp. 19.210.565 (Sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)) . Kegiatan yang serapannya kurang maksimal adalah pada SPPD Dalam daerah.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi kinerja sebesar 41,11%. Adapun dari target Anggaran sampai dengan TW III sebesar Rp. 22.397.085,- (Dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah) terserap Rp. 13.423.750,-(Tiga belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Program dan kegiatan sudah terlaksana hanya saja masih dalam proses pembuatan SPJ.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi kinerja sampai dengan TW III sebesar 58.45%. Adapun dari Anggaran sebesar Rp 44.041.000,- (Empat puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah) terserap Rp. 12.362.200 (Dua belas juta tiga ratus enam puluh dua ribudua ratus rupiah). Program ini kurang berjalan maksimal karena belum ada pejabat strukturalnya dan hanya dilaksanakan oleh pejabat Pelaksana Tugas.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan ralisasi kinerja sampai dengan TW III sebesar 86,11%. Dari target pagu anggaran Rp. 21.823.580,- (Dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) terserap Rp. 18.792.025(Delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah). Tingginya capaian kegiatan karena terlaksananya kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan pada awal tahun 2023.

Selama triwulan III tahun 2023 kegiatan tetap berjalan dengan tetap mempertimbangkan situasi dan ketentuan terkait perkembangan pandemic mengingat sebagian besar kegiatan di Kecamatan SRUMBUNG adalah bersifat pembinaan dan koordinasi (mengundang orang luar). Selanjutnya penatausahaan keuangan di triwulan III telah dapat mulai berjalan dengan aplikasi pendamping meskipun masih terdapat berbagai kendala dan belum berjalan optimal.

Dari gambaran yang telah disampaikan di atas, rata-rata capaian kinerja yang dicapai pada sampai dengan triwulan III adalah sebesar 87,24 % dengan predikat Tinggi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Beberapa hal menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Program dan Kegiatan tahun 2024 yaitu :

1. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Sebagaimana telah disebutkan di bab III, baik tujuan maupun sasaran rencana kerja perangkat daerah adalah menyelaraskan dengan visi misi kepala daerah. Dalam hal ini perumusan program dan kegiatan Kecamatan SRUMBUNG mempertimbangkan keselarsan dengan visi “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (Semanah)” dan sesuai dengan Misi III yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah. Program-Program yang ditentukan pada akhirnya memiliki indikator dan target kinerja yang mencerminkan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi tersebut di atas;
2. Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Renstra juga tidak bisa dilepaskan dari rencana kerja daerah yang juga selaras dan mendukung visi dan misi kepala daerah. Penentuan program dan kegiatan tentu juga mempertimbangkan konsistensi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya di dalam Rencana Strategis PD. Harapannya semakin konsisten program dan kegiatan dalam renstra danrenja maka kemungkinan tercapai indikator dan target kinerja semakin besar pula.

3. Regulasi. Perumusan program dan kegiatan tidak bisa dilepaskan dari aturan yang berlaku. Terbaru, peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya aturan baru ini memang membawa konsekwensi terhadap nomenklatur program dan kegiatan tahun 2024.

3.2 Pemutakhiran Program dan Kegiatan

Berkenaan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan sesuai Renstra Kecamatan SRUMBUNG tahun 2019-2024 dipetakan kembali sesuai nomenklatur programkegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas

Tahap pemetaan

Tahap ini telah dilaksanakan sejak awal tahun 2020, Seluruh SKPD melaksanakan pemetaan dengan mengkonversi program dan kegiatan sesuai Renstra PD 2019-2024 ke dalam nama Program, Kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019. Pemetaan dilaksanakan dengan fasilitasi oleh Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang menghasilkan sebanyak 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 17 (TujuhBelas) sub kegiatan yang selaras dengan program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hasil pemetaan selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD-RI) perencanaan Kemendagri

Tahap pemutakhiran

Tahap ini dilaksanakan karena setelah adanya pemetaan dan input ke dalam SIPD-RI Kemendagri, terdapat pemutakhiran nama program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan demikian nama program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerjanya kembali harus disesuaikan dengan nama program, kegiatan, dan

sub kegiatan terbaru yang memang mengalami perubahan cukup signifikan. Hasil pemutakhiran menghasilkan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yang selaras dengan nama program, kegiatan dalam Renstra PD. Pada akhirnya di Kecamatan SRUMBUNG pada tahun 2024 terdapat 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yang terbiayai

Selanjutnya rincian rencana kerja beserta pagu indikatif diinput ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD-RI) perencanaan Kemendagri

Situasi dan kondisi serta realisasi dari program kerja pada tahun 2023 sampai dengan triwulan III sebagaimana telah dibahas pada Bab II memberi gambaran terhadap kemungkinan capaian baik kinerja fisik maupun realisasi keuangan di akhir tahun anggaran. Gambaran menunjukkan program, kegiatan, sub kegiatan mana saja yang akan mencapai realisasi keuangan dan kinerja yang maksimal ataupun berpotensi tidak maksimal. Berdasarkan pertimbangan itulah maka diperlukan penyesuaian baik dari segi target maupun anggaran (mengurangi maupun menambah) dengan cara menggeser dari pagu anggaran yang ada dalam anggaran penetapan

Penambahan maupun pengurangan anggaran serta penyesuaian target dilakukan dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program / kegiatan / sub kegiatan yang direncanakan sebelumnya

Program/kegiatan/sub kegiatan yang dikurangi anggarannya dilakukan berdasarkan pertimbangan efisiensi atau proyeksi yang menunjukkan bahwa serapan anggaran tidak akan maksimal. Adapun Program/kegiatan/sub kegiatan yang ditambahi anggarannya dilakukan berdasarkan pertimbangan perlunya tambahan dukungan dana terhadap hal-hal bersifat penting, wajib mengikat, atau sangat mendukung kinerja perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dalam Renja tahun 2023 ini meliputi:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan TingkatKecamatan
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - b. Sub kegiatan Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - c. Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

3.4 Rencana Pendanaan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan besaran anggarannya dan di sisi lain mengalami kenaikan tergantung dari kebutuhan dengan mengingat efisiensi anggaran yang ada, terdapat pada :

Secara keseluruhan pagu yang dianggarkan Kantor Kecamatan srumbung pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 1.921.863.085,-** (*Satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah*) dengan incian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah menganggarkan pagu sebesar Rp. 3.026.800,- (Tiga juta dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan anggaran pada APBD perubahan 2023 dengan anggaran Rp. 1.986.000,-(Satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah menganggarkan Rp. 1.598.674.016,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam belas rupiah). Anggaran tersebut lebih tinggi sedikit dari pada anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.541.453.784 (Satu milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dengan adanya peningkatan kesejahteraan ASN melalui remunerasi TPP berdasar kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah menganggarkan Rp. 29.420.214,- (Dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus empat belas rupiah) Anggaran tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar 15.573.760,- (Lima belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Anggaran disesuaikan dengan prediksi kebutuhan dengan penambahan pada perjalanan dinas.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menganggarkan Rp. 31.266.000,-(Tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).Anggaran tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya dimana pada tahun lalu menganggarkan . 20.312.000,-(Dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) Penambahan anggaran paling signifikan adalah pada anggaran rekening belanja listrik terkait dengan penambahan daya pada gedung baru Kantor Kecamatan Srumbung. Pada saat ini terpasang daya 22.000 watt.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menganggarkan Rp. Rp. 139.121.405 (Seratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) Anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya karena pada tahun lalu menganggarkan kegiatan untuk jasa angkut dan sewa gedung terkait pembangunan gedung baru Kantor Kecamatan Srumbung.

Pembangunan gedung tersebut saat ini sudah selesai dan sudah siap untuk digunakan kembali untuk pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun sebelumnya anggaran sebesar Rp. 179.751.785,-(Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)

6. Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat menganggarkan dana sebesar Rp. 32.490.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut hampir sama dengan anggaran pada tahun sebelumnya yaitu sebesar . 26.202.075,-(Dua puluh enam juta dua ratus dua ribu tujuh puluh lima rupiah). dengan perubahan yang tidak signifikan.Kenaikan anggaran dikarenakan saat ini menggunakan Analisa Standard Biaya berdasar nilai outputnya.semakin besar output maka akan semakin besar anggarannya.
7. Untuk Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimana pada tahun 2023 Renja perubahan dilaksanakan pengadaan laptop dan printer namun pada Renja tahun 2024 ditiadakan belanja modal.
8. Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa menganggarkan pagu dana sebesar Rp. 14.081.253,-(Empat belas juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah). Anggaran tersebut lebih tinggi daripada anggaran pada tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih variatif. Anggaran pada tahun lalu adalah sebesar 10.952.000,-(Sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
9. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan menganggarkan dana sebesar Rp. 20.193.479,- (Dua puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) Anggaran ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya yakni Rp. Rp. 21.698.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Kegiatan ini menjadi salah satu prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten Magelang dimana minimal untuk kegiatan ini harus dianggarkan Rp. 20.000.000,- di tahun 2024.
10. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum menganggarkan pagu dana sebesar Rp. 26.584.921,- (Dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) . Anggaran ini lebih kecil

dari anggaran tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 ada kegiatan Rapat Lintas Sektor di setiap Kecamatan dan langsung dipimpin oleh Bapak Bupati sedangkan di tahun 2024 ini belum ada instruksi untuk kegiatan tersebut. Anggaran tahun lalu yaitu sebesar Rp. 50.837.200,-(Lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

11. Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa menganggarkan Rp. 27.004.997,- (Dua puluh tujuh juta empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Anggaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp. 25.847.810,- (Dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah). untuk peningkatan fasilitasi dan pelayanan kepada pemerintahan desa.

3.5 Input Ke Dalam SIPD-RI Kemendagri

Semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta rencana pendanaan, indikator, serta target di input ke dalam SIPD-RI Kemendagri. Namundemikian kami menemui beberapa kendala dalam proses memasukkan data (input) ataupun merubah data (edit) di dalam sistem informasi tersebut. Akibatnya beberapa data tidak bisa tampil sesuai dengan harapan dikarenakan sistem gagal menyimpan. Kendala paling sering ditemui dalam memasukkan/merubah target dan indikatornya.

Adapun Perubahan Program, kegiatan, sub kegiatan secara rinci atau Rencana Kerja Tahun 2024 disajikan dalam bentuk tabel sederhana sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan
Rencana Kerja Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN SRUMBUNG						1.921.863.085,00								2.016.726.243,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					1.921.863.085,00								2.016.726.243,00		
	7.01	KECAMATAN					1.921.863.085,00								2.016.726.243,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	-			100 %	1.801.508.435,00						-	1.804.226.243,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	-			27 dokumen	3.026.800,00				-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	6.300.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.203.600,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.300.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	1.823.200,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dikelola	-			9 kegiatan	1.598.674.016,00				-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.357.580.403,00	KECAMATAN SRUMBUNG
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.566.669.426,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-			1.325.580.403,00	KECAMATAN SRUMBUNG
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13 Dokumen	32.004.590,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-			32.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	-			3 layanan	29.420.214,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-		15.888.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	29.420.214,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-			15.888.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-			1 paket	0,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-		263.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-			263.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			4 layanan	31.266.000,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-		31.112.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			4 Laporan	7.230.000,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.112.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>			4 Laporan	24.036.000,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		24.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</i>	-		8 unit	139.121.405,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		130.345.840,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>			8 Unit	66.955.000,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		64.920.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>			10 Unit	9.487.501,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.425.840,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>			1 Unit	62.678.904,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		56.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP</i>	-		100 %	32.490.000,00			-		-		27.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah dokumen yang terlayani</i>	-		2 dokumen	32.490.000,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		27.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG

	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				4 Laporan	32.490.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		27.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	-			90 %	34.274.732,00						-	39.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Desa Tertib Administrasi</i>	-			11 desa	14.081.253,00				Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				5 Lembaga Masyarakat	7.038.941,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	7.042.312,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah lembaga masyarakat desa yang dibangun</i>	-			5 Lembaga Masyarakat	20.193.479,00				Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat														
			<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				5 Lembaga Masyarakat	20.193.479,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan	-			99,99 %	26.584.921,00						-	51.000.000,00	

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	-			4 Laporan	26.584.921,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	51.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	26.584.921,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		51.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	-			87 %	27.004.997,00						-	95.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			17 desa	27.004.997,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	95.500.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa				34 Dokumen	5.569.184,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.500.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	0,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		70.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	21.435.813,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	JUMLAH							1.921.863.085,00							2.016.726.243,00	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat daerah ini merupakan dokumen yang berisi arah dan langkah Kecamatan SRUMBUNG untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024

Dokumen perubagan Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan mempertimbangkan berapa hal diantaranya adalah pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 sampai dengan triwulan III serta proyeksi realisasi maupun situasi dan kondisi terkini yang mempengaruhi kinerja baik fisik maupun keuangan pada masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut terlihat adanya ketidaksesuaian dengan rencana sebelumnya

Sebagaimana ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan jangka pendek yang diantaranya diakibatkan oleh :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kami berharap apa yang direncanakan dalam dokumen ini dapat terealisasi sesuai rencana dan kebutuhan sehingga mampu mendorong capaian target kinerja yang telah ditetapkan yang pada akhirnya perangkat daerah kami mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat.

LAMPIRAN



**BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terukur dan terarah sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Magelang dan digunakan sebagai evaluasi peningkatan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda dan Litbangda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 29);

13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana Tahun 2024 yang disertai pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - f. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - i. Renja Dinas Pertanian dan Pangan;
 - j. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Renja Dinas Perhubungan;
 - n. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - r. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - s. Renja Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - t. Renja Sekretariat Daerah;
 - u. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - v. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - w. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - x. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - y. Renja Inspektorat;
 - z. Renja Kecamatan Salaman;
 - aa. Renja Kecamatan Borobudur;
 - bb. Renja Kecamatan Ngluwar;
 - cc. Renja Kecamatan Salam;
 - dd. Renja Kecamatan Srumbung;
 - ee. Renja Kecamatan Dukun;
 - ff. Renja Kecamatan Sawangan;
 - gg. Renja Kecamatan Muntilan;
 - hh. Renja Kecamatan Mungkid;
 - ii. Renja Kecamatan Mertoyudan;
 - jj. Renja Kecamatan Tempuran;
 - kk. Renja Kecamatan Kajoran;
 - ll. Renja Kecamatan Kaliangkrik;
 - mm. Renja Kecamatan Bandongan;
 - nn. Renja Kecamatan Candimulyo;
 - oo. Renja Kecamatan Pakis;
 - pp. Renja Kecamatan Ngablak;
 - qq. Renja Kecamatan Grabag;
 - rr. Renja Kecamatan Tegalrejo;
 - ss. Renja Kecamatan Secang;
 - tt. Renja Kecamatan Windusari; dan
 - uu. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rencana Kerja Tahun 2024

SKPD : Kantor Kecamatan Srumbung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN SRUMBUNG							1.921.863.085,00							2.016.726.243,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.921.863.085,00							2.016.726.243,00		
	7.01	KECAMATAN						1.921.863.085,00							2.016.726.243,00		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	-			100 %	1.801.508.435,00						-	1.804.226.243,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	-			27 dokumen	3.026.800,00				Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.300.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.203.600,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.300.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	1.823.200,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dikelola	-			9 kegiatan	1.598.674.016,00				Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.357.580.403,00	KECAMATAN SRUMBUNG	

	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	1.566.669.426,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.325.580.403,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				13 Dokumen	32.004.590,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		32.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan</i>	-			3 layanan	29.420.214,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	15.888.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	29.420.214,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.888.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Paket PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	-			1 paket	0,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	263.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		263.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			4 layanan	31.266.000,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	31.112.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			4 Laporan	7.230.000,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.112.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>			4 Laporan	24.036.000,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		24.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara</i>	-		8 unit	139.121.405,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		130.345.840,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>			8 Unit	66.955.000,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		64.920.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>			10 Unit	9.487.501,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.425.840,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>			1 Unit	62.678.904,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		56.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP</i>	-		100 %	32.490.000,00							27.000.000,00	

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah dokumen yang terlayani</i>	-		2 dokumen	32.490.000,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		27.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
--	--------------	---	--------------------------------------	---	--	-----------	---------------	--	--	---	--	---	--	---------------	--------------------

	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				4 Laporan	32.490.000,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		27.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	-			90 %	34.274.732,00						-	39.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Desa Tertib Administrasi</i>	-			11 desa	14.081.253,00				Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				5 Lembaga Kemasyarakatan	7.038.941,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	7.042.312,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibangun</i>	-			5 Lembaga Kemasyarakatan	20.193.479,00				Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				5 Lembaga Kemasyarakatan	20.193.479,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan	-			99,99 %	26.584.921,00						-	51.000.000,00	

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan</i>	-			4 Laporan	26.584.921,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	51.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	26.584.921,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	51.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan</i>	-			87 %	27.004.997,00						-	95.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-			17 desa	27.004.997,00			-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	95.500.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa</i>				34 Dokumen	5.569.184,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.500.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			<i>Jumlah Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>				2 Dokumen	0,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				1 Dokumen	21.435.813,00	Kab. Magelang, Srumbung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG
	JUMLAH							1.921.863.085,00							2.016.726.243,00	

